

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI UNIT
DESA (KUD) “SEJAHTERA” KECAMATAN BABAT TOMAN**

Mardiana, S.E., M.M.

0205068301

Dosen Program Studi Akuntansi Politeknik Sekayu

Email : diana5339@ymail.com

Hp. 081368369232

ABSTRAK

Tingkat kesehatan pelaporan keuangan yang dinilai atas 3 aspek: permodalan, kualitas aktiva produktif dan likuiditas menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan KUD “Sejahtera” Kecamatan Babat Toman Tahun Buku 2011-2013. Judul tugas akhir ini adalah “**Analisis Tingkat Kesehatan Pelaporan Keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) “Sejahtera” Kecamatan Babat Toman Tahun Buku 2011-2013**”. KUD “Sejahtera” merupakan koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan beralokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya mencakup satu wilayah Kecamatan Babat Toman, yang berdiri pada tahun 1996. Dapat disimpulkan bahwa KUD “Sejahtera” Kecamatan Babat Toman dari tahun 2011-2013 dinilai dari tiga aspek yaitu permodalan berpredikat cukup sehat ($60 \leq x < 80$), kualitas aktiva produktif berpredikat kurang sehat ($40 \leq x < 60$) dan likuiditas berpredikat tidak sehat ($20 \leq x < 40$). Penulis memberikan saran agar KUD “Sejahtera” Kecamatan Babat Toman dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif, sebaiknya perusahaan mulai menerapkan manajemen resiko yaitu mengidentifikasi resiko dengan cara membuat penyisihan piutang yang diperkirakan tidak tertagih atau cadangan piutang, sedangkan dilihat dari likuiditas perusahaan sebaiknya memaksimalkan Kas dan Bank yang ada untuk mengembangkan usahanya.

Kata Kunci : Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang besar memiliki jumlah penduduk yang banyak, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai tahun 2010 saja, setidaknya Indonesia memiliki penduduk sejumlah 237.641.326 jiwa. Ini merupakan jumlah yang besar dan bisa menjadi pertimbangan untuk memilih sistem ekonomi yang sesuai, dalam hal ini adalah sistem ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Koperasi adalah penggerak ekonomi kerakyatan yang berbasis pada anggota, dimana semakin besar jumlah anggota maka semakin besar potensi kekuatan koperasi secara ekonomis dan akumulasi simpanan. Adanya koperasi ditengah-tengah masyarakat, diharapkan dapat membantu dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang

beranggotakan orang-seorang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Menurut Menteri Koperasi dan UKM (2008) mengemukakan bahwa: Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Dalam rangka untuk mengetahui apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan kinerja Koperasi Simpan Pinjam, maka diperlukan bagi Departemen Koperasi baik ditingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan penilaian kesehatan koperasi. Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 menyatakan kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Hal ini diperkuat bahwa, aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain

aspek permodalan, kualitas aset produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri koperasi.

Tujuan mendasar KUD Sejahtera Kecamatan Babat Toman dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah berangkat dari kenyataan yang menunjukkan bahwa akhir-akhir ini perkembangan koperasi sebagai sebuah badan usaha pengembangan ekonomi masyarakat kecil mengalami kemajuan terutama kajian-kajian yang dapat membantu pengelolaan usaha koperasi. Hal yang melatar belakangi permasalahan bahwa tingkat kesehatan keuangan belum dilakukan perhitungan oleh koperasi. Sedikitnya minat kelompok intelektual melakukan penelitian dan kajian dengan koperasi sebagai obyek dapat dilihat dari semakin jarang nya referensi atau tulisan-tulisan yang membahas tentang koperasi. Adanya penilaian terhadap kinerja keuangan, pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan akan merasa lebih nyaman dan aman apabila berurusan dengan perusahaan, baik itu masalah Investasi, Pinjaman, Kewajiban terhadap pemerintah (pajak) dan lain-lainnya. Pada KUD Sejahtera Kecamatan Babat Toman, dari periode ke periode belum pernah dilakukan penilaian terhadap kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan, hal inilah yang menjadikan penulis untuk membahas lebih jauh tentang kondisi keuangan dan tingkat kesehatan keuangan pada KUD Sejahtera Kecamatan Babat Toman dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Penilaian kesehatan koperasi digunakan untuk mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan usahanya. Agar penilaian tersebut didapatkan hasil yang valid serta dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis menulis laporan tugas akhir mahasiswa mengenai, **“Analisis Tingkat Kesehatan Pelaporan Keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) “Sejahtera” Kecamatan Babat Toman Tahun Buku 2011-2013”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Tingkat Kesehatan Pelaporan Keuangan KUD “Sejahtera” Dinilai Dari 3 (Tiga) Aspek Tingkat Kesehatan Koperasi, menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Unit Desa “Sejahtera” Kecamatan Babat Toman tahun buku 2011-2013 berdasarkan 3 (tiga) aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dalam penelitian ini adalah bagi Perusahaan Laporan ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu meningkatkan kesehatan Koperasi Unit Desa “Sejahtera” Kecamatan Babat Toman.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 2010 yang dikutip oleh Ikatan Akuntan Indonesia Sumatera Selatan (2012: 175), mengemukakan bahwa:

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Menurut Rudianto (2010:3) “Koperasi merupakan perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembetukan sebuah bada usaha yang dikelola secara demokrtis.”

2.2 Tujuan dan Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Menurut Rudianto(2010:4) “Prinsip pegelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip ini biasanya megatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotaya, hubungan antara sesama anggota koperasi,pola kepegurusan koperasi, serta mengenai tujuan yang ingin dicapai sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang dikutip oleh Ikatan Akuntan Indonesia Sumatera Selatan (2012: 177), mengemukakan bahwa prinsip koperasi:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerjasama antar koperasi

2.3 Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Rudianto (2010: 11), menyatakan bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Keuanganyang berlaku di Indonesia mulai tahun 2004 (PSAK No. 27 Tahun 2004), laporan keuangan koperasi terdiri dari perhitungan sisa hasil

usaha, neraca, laporan arus kas dan laporan promosi ekonomi anggota.

- 1) **Perhitungan Hasil Usaha**
Adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan *profit* dalam suatu periode akuntansi atau satu tahun.
- 2) **Neraca**
Adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumberdaya yang dimiliki koperasi, serta informasi dari mana sumberdaya tersebut diperoleh.
- 3) **Laporan Arus Kas**
Adalah suatu laporan mengenai arus keluar masuknya kas di dalam suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada suatu periode.
- 4) **Laporan Promosi Ekonomi Anggota**
Adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 unsur, yaitu sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
 - b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
 - c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
 - d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

2.4 Pengertian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP)

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Pasal 3,

Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah:

- a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jati diri koperasi .
- b. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang efektif, efisien dan profesional.
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Pasal 4, Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. KSP dan USP Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (*self help*).
- c. Maju mundurnya KSP dan USP Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (*self responsibility*)
- d. Anggota pada KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KSP atau Koperasi yang menyelenggarakan USP.
- e. KSP dan USP Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

f. KSP dan USP Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KSP dan USP Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pinjaman kepada pihak-pihak tersebut.

2.4.1 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Pasal 5, Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan yaitu:

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aset produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;
- e. Likuiditas;
- f. Kemandiriandan pertumbuhan;
- g. Jati diri koperasi.

2.4.2 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

a. Permodalan

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1.50
$20 \leq X < 40$	50	6	3.00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3.00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Tabel 2.4

Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1.50
$6 < X \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

b. Kualitas Aset Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 2.5

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

2) *Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan*

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

- b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor.

Tabel 2.6

Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
$= 0$	100	5	5,0

3) *Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut:*

- a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

Tabel 2.7

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah:

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

4) *Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan*

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.8

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – <26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

c. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi 5 (lima) komponen sebagai berikut:

1) Manajemen umum

Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.9

Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

2) Kelembagaan

Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.10

Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

3) Manajemen permodalan

Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.11

Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

4) Manajemen aset

Manajemen aset 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.12

Standar Perhitungan Manajemen Aset

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

5) Manajemen likuiditas

Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.13

Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

d. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

1) *Rasio biaya operasi anggota terhadap partisipasi bruto*

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14

Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

2) *Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor*

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 2.15

Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

3) *Rasio efisiensi pelayanan*

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	100	2	2,0
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

e. *Likuiditas*

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

1) *Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar*

Tabel 2.17

Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

- 2) *Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima*

Tabel 2.18

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

- 1) *Rasio rentabilitas aset*

Tabel 2.19

Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

- 2) *Rasio rentabilitas modal sendiri*

Tabel 2.20

Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

- 3) *Rasio kemandirian operasional pelayanan*

Tabel 2.21

Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

g. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

- 1) *Rasio Partisipasi Bruto*

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.22

Standar perhitungan sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

- 2) *Rasio Promosi Ekonomi Anggota*

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.23

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	0	3	0,00
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

2.4.3 Penetapan Kesehatan Koperasi

Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi menjadi lima golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq X < 100$	Sehat
$60 \leq X < 80$	Cukup Sehat
$40 \leq X < 60$	Kurang Sehat
$20 \leq X < 40$	Tidak Sehat
< 20	Sangat Tidak Sehat

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi KUD Sejahtera. Ruang Lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal mengenai pengukuran kesehatan laporan keuangan koperasi. Metode pengumpulan data primer dan data sekunder dengan cara penelitian kepustakaan dan lapangan (observasi dan wawancara), sedangkan teknik analisis data yaitu dengan cara mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis data serta informasi yang ada mengenai kenyataan yang terjadi (objek yang diteliti), kemudian data yang ada diolah menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Deskripsi data yang diperlukan penulis terdiri dari dua data, yaitu teori yang digunakan untuk menganalisis dan data perusahaan. Teori yang digunakan penulis untuk menganalisis adalah

teori dari beberapa buku Akuntansi Koperasi yang membahas secara khusus mengenai Laporan Keuangan Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Sedangkan data perusahaan, penulis dapatkan dari Koperasi Unit Desa (KUD) "Sejahtera". Data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan judul penulis dan telah penulis sajikan dalam bab III.

4.2 Analisis Data

Penelitian ini penulis menganalisis kinerja keuangan pada KUD "Sejahtera" dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 14/per/M.KUKM/XII/2009 yaitu terdiri dari tiga aspek penilaian sebagai berikut: permodalan, kualitas aset produktif dan likuiditas.

1) Aspek Permodalan

Tahun 2011

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

$$\frac{3.060.743.446,71}{13.104.666.455,21} \times 100\% = 23,36\%$$

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko

$$\frac{3.060.743.446,71}{3.943.234.490,01} \times 100\% = 77,62\%$$

b. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\frac{7.744.487.862,88}{6.593.472.193,28} \times 100\% = 117,46\%$$

Tahun 2012

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{3.843.072.381,60}{13.891.680.870,84} \times 100\% = 27,66\%$
- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{3.843.072.381,60}{4.971.365.013,49} \times 100\% = 77,30\%$
- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{8.417.652.241,04}{7.483.268.127,34} \times 100\% = 112,49\%$

Tahun 2013

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{4.452.112.118,44}{13.573.478.128,81} \times 100\% = 32,80\%$
- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{4.452.112.118,44}{5.344.180.173,67} \times 100\% = 83,31\%$
- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{8.565.166.843,03}{7.505.942.973,92} \times 100\% = 114,11\%$

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2011

- a. Karena rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 23,36% (lebih dari 20%) maka nilainya adalah 50, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 3.00 (lihat tabel 2.2).
- b. Karena rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah 77,62% (berada pada kisaran angka antara 70 hingga 80) maka nilainya adalah 70, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah 4,2 (lihat tabel 2.3)
- c. Rasio kecukupan modal sendiri adalah 117,46% lebih dari 8%, mendapat nilai 100 dengan skor 3.00 (lihat tabel 2.4).

Tahun 2012

- a. Karena rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 27,36% (lebih dari 20%) maka nilainya adalah 50, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 3.00 (lihat tabel 2.2).
- b. Karena rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah 77,30% (berada pada kisaran angka antara 70 hingga 80) maka nilainya adalah 70, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah 4,2 (lihat tabel 2.3).
- c. Rasio kecukupan modal sendiri adalah 112,49% lebih dari 8%, mendapat nilai 100 dengan skor 3.00 (lihat tabel 2.4).

Tahun 2013

- a. Karena rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 32,80% (berada antara 20 hingga 40) maka nilainya adalah 50, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 3.00 (lihat tabel 2.2).

Tabel 4.2.1 Rakapitulasi Perhitungan Tingkat Kesehatan KUD "Sejahtera" di Tinjau dari Aspek Permodalan Tahun 2011-2013

No	Rasio	2011		2012		2013	
		%	Skor	%	Skor	%	Skor
1	Modal Sendiri terhadap Total Aset	23,36%	3,00	27,66%	3,00	32,80%	3,00
2	Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko	77,62%	4,2	77,30%	4,2	83,31%	4,8
3	Kecukupan Modal Sendiri	117,45%	3,00	112,49%	3,00	114,11%	3,00
Total Skor			10,2		10,2		10,8
Bobot Penilaian Permodalan			15		15		15
Persentase Skor			68		68		72
Predikat			Cukup Sehat		Cukup Sehat		Cukup Sehat

Sumber: Data Diolah Sendiri 2014

- b. Karena rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah 83,31% (berada pada kisaran angka antara 80 hingga 90) maka nilainya adalah 80, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah 4,8 (lihat tabel 2.3)
- c. Rasio kecukupan modal sendiri adalah 114,11% lebih dari 8%, mendapat nilai 100 dengan skor 3.00 (lihat tabel 2.4).

Ditinjau dari aspek permodalan dari tabel diatas, bahwa Tingkat Kesehatan KUD “Sejahtera” Cukup Sehat pada tahun 2011 sampai 2013.

2) Kualitas Aset Produktif

Tahun 2011

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan $\frac{3.890.193.597,01}{4.135.193.597,01} \times 100\% = 94,08\%$
- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{2.957.425.867,5}{4.135.193.597,01} \times 100\% = 71,52\%$
- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{0}{3.943.234.490,01} \times 100\% = 0\%$
- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{3.943.234.490,01}{4.135.193.597,01} \times 100\% = 95,36\%$

Tahun 2012

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan $\frac{4.355.324.120,49}{5.163.324.120,49} \times 100 = 84,35\%$
- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{2.485.682.506,74}{5.163.324.120,49} \times 100\% = 48,14\%$

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{0}{4.971.365.013,49} \times 100\% = 0\%$
- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{4.971.365.013,49}{5.163.324.120,49} \times 100\% = 96,28\%$

Tahun 2013

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan $\frac{4.496.139.280,67}{5.536.139.280,67} \times 100\% = 81,21\%$
- b. Rasio Risiko pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{2.672.090.086,83}{5.536.139.280,67} \times 100\% = 48,27\%$
- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{0}{5.344.180.173,67} \times 100\% = 0\%$
- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{5.344.180.173,67}{5.536.139.280,67} \times 100\% = 96,53\%$

Tabel 4.2.2 Rakapitulasi Perhitungan Tingkat Kesehatan KUD “Sejahtera” di Tinjau dari Aspek Kualitas Aset Produktif Tahun 2011-2013

N O	Rasio	2011		2012		2013	
		%	Skor	%	Skor	%	Skor
1	Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	94,08 %	10,00	84,35 %	10,00	81,21 %	10,00
2	Risiko pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	71,52 %	0	48,14 %	0	48,27 %	0
3	Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	0%	0	0%	0	0%	0
4	Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	95,36 %	1,25	96,28 %	1,25	96,53 %	1,25
Total Skor			11,25		11,25		11,25
Bobot Penilaian Permodalan			25		25		25
Persentase Skor			45		45		45
Predikat			Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat

Sumber: Data Diolah Sendiri 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2011

- Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan yaitu 94,08% berada di atas 75, berarti nilainya adalah 100, dan skornya adalah 10,00.
- Karena rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah 71,52% (besar dari 45) maka nilainya adalah 0, dan skor untuk rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah 0
- Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah adalah 0%, mendapat nilai 0 dengan skor 0.
- Karena rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah 95,36% (besar dari 30) maka nilainya adalah 25, dan skornya untuk rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah 1,25.

Tahun 2012

- Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan yaitu 84,35% berada di atas 75, berarti nilainya adalah 100, dan skornya adalah 10,00.
- Karena rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah 48,14% (besar dari 45) maka nilainya adalah 0, dan skor untuk rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah 0
- Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah adalah 0%, berada pada rentang rasio 0, maka diperoleh nilai 0 dengan skor 0.
- Karena rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah 96,28% (besar dari 30) maka nilainya adalah 25, dan skornya

untuk rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah 1,25.

Tahun 2013

- Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan yaitu 81,21% berada di atas 75, berarti nilainya adalah 100, dan skornya adalah 10,00.
- Karena rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah 48,27% (besar dari 45) maka nilainya adalah 0, dan skor untuk rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah 0
- Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah adalah 0%, berada pada rentang rasio 0, maka diperoleh nilai 0 dengan skor 0.
- Karena rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah 96,53% (besar dari 30) maka nilainya adalah 25, dan skornya untuk rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah 1,25.

Ditinjau dari aspek kualitas aset produktif dari tabel diatas, bahwa Tingkat Kesehatan KUD “Sejahtera” Kurang Sehat pada tahun 2011 sampai 2013

3) Likuiditas

Tahun 2011

- Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar $\frac{1.646.803.969,00}{223.573.407,71} \times 100\% = 736,58\%$
- Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima $\frac{4.135.193.597,01}{12.413.324.529,1} \times 100\% = 33,31\%$

Tahun 2012

- Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar $\frac{1.833.339.556,86}{101.987.467,00} \times 100\% = 1.797,61\%$

- b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima $\frac{5.163.324.120,49}{12.984.699.600,5} \times 100\% = 39,76\%$

Tahun 2013

- a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar $\frac{1.644.375.900,64}{87.640.276,00} \times 100\% = 1.876,28\%$
- b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima $\frac{5.536.139.280,67}{12.658.344.567,7} \times 100\% = 43,73\%$

Tabel 4.2.3 Rakapitulasi Perhitungan Tingkat Kesehatan KUD “Sejahtera” di Tinjau dari Likuiditas Tahun 2011-2013

No	Rasio	2011		2012		2013	
		%	Skor	%	Skor	%	Skor
1	Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar	736,58%	2,5	1.797,61%	2,5	1.876,28%	2,5
2	Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	33,31%	1,25	39,76%	1,25	43,73%	1,25
Total Skor			3,75		3,75		3,75
Bobot Penilaian Permodalan			15		15		15
Persentase Skor			25		25		25
Predikat			Tidak Sehat		Tidak Sehat		Tidak Sehat

Sumber: Data Diolah Sendiri 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2011

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah 736,58% berada di atas 20, berarti nilainya adalah 25, dan skornya adalah 2,5.
- b. Karena rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima adalah 33,31% (kurang dari 60) maka nilainya adalah 25, dan skor untuk rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima adalah 1,25.

Tahun 2012

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah 1.797,61% berada di atas 20, berarti nilainya adalah 25, dan skornya adalah 2,5.
- b. Karena rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima adalah 39,76% (kurang dari 60) maka nilainya adalah 25, dan skor untuk rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima adalah 1,25.

Tahun 2013

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah 1.876,28% berada di atas 20, berarti nilainya adalah 25, dan skornya adalah 2,5.
- b. Karena rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima adalah 43,73% (kurang dari 60) maka nilainya adalah 25, dan skor untuk rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima adalah 1,25.

Ditinjau dari aspek likuiditas dari tabel diatas, bahwa Tingkat Kesehatan KUD “Sejahtera” Tidak Sehat pada tahun 2011 sampai 2013.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan diatas dapat kita lihat aspek permodalan KUD “Sejahtera” cukup baik yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan terhadap angka skor. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan mengalami naik turun dari tahun 2011 77,62%, 2012 77,30% sedangkan pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan 6,01% dari tahun sebelumnya, disamping itu kenaikan ini merubah angka skor penilaian tingkat kesehatan koperasi dari 3,00 menjadi 4,8. Tidak jauh beda halnya dengan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan, rasio kecukupan modal sendiri mengalami kenaikan dan penurunan yaitu pada

tahun 2011 117,46%, 2012 112,49% dan 2013 114,11%.

Aspek kualitas aset produktif KUD “Sejahtera” rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan, dari tahun 2011 sampai 2013 mengalami penurunan walaupun tidak begitu signifikan. Penurunan ini dikarenakan meningkatnya piutang kepada pihak lain, dibuktikan pada tahun 2011 piutang pihak lain berjumlah Rp 245.000.000,00 menjadi Rp 808.000.000,00 pada tahun 2012 (meningkat sebesar 69,68%). Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan ditinjau dari hasil perhitungan diatas ketiga rasio tersebut sangat rendah dari tahun 2011-2013 tidak ada perubahan. Ini dikarenakan tidak adanya penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan piutang yang diberlakukan dalam pencatatan piutang. Pentingnya manajemen untuk mengidentifikasi resiko dengan membuat cadangan piutang tak tertagih atau

cadangan resiko ini untuk mengetahui piutang tersebut masih bisa ditagih atau tidak, jika tidak harus dihapuskan dan diakui sebagai beban biaya penghapusan piutang ragu-ragu atau membebani penghapusan piutang.

Aspek likuiditas dari hasil analisis diatas dapat dilihat rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dari tahun 2011-2013 rasionya sangat tinggi lebih dari 100%. Tingginya angka rasio ini tidak memberikan nilai yang besar terhadap skor yang diberikan dalam perhitungan rasio kas terhadap kewajiban lancar. Hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan banyaknya kas yang kurang dimanfaatkan dalam pengembangan usaha. Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima, dari tahun 2011-2013 rasionya tidak pernah melebihi 60% ini berarti penambahan kas lebih banyak melalui dana yang diterima atau melalui pasiva.

Berikut ini adalah tabel penilaian kesehatan KUD “Sejahtera” tahun 2011-2013 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aset produktif dan likuiditas.

Tabel 4.3.1
Penilaian Kesehatan KUD “Sejahtera”
Tahun 2011-2013

No	Aspek Penilaian	Skor		
		2011	2012	2013
1	Aspek Permodalan			
	a. Modal Sendiri terhadap Total Aset	3,00	3,00	3,00
	b. Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko	4,2	4,2	4,8
	c. Kecukupan Modal Sendiri	3,00	3,00	3,00
2	Aspek Kualitas Aset Produktif			
	a. Volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	10,00	10,00	10,00
	b. Risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan	0	0	0
	c. Cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	0	0	0
	d. Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman	1,25	1,25	1,25

	yang diberikan			
3	Aspek Likuiditas			
	a. Kas dan bank terhadap kewajiban lancar	2,5	2,5	2,5
	b. Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	1,25	1,25	1,25
	Total Skor	25,2	25,2	25,8
	Bobot Penilaian ke Tiga Komponen	55	55	55
	Persentase Skor	45,82	45,82	46,91
	Predikat	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat

Sumber: Data Diolah Sendiri 2014

Berdasarkan tabel diatas penulis merekomendasikan bahwa pernyataan/ predikat kurang sehat ini berdasarkan data yang diberikan (data skunder).

5. PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab IV, penulis mencoba memberikan beberapa kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis, yaitu:

- 1) Penilaian kesehatan Koperasi Unit Desa “Sejahtera” Kecamatan Babat Toman tahun 2011-2013 dilihat dari:
 - a. Aspek permodalan setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan SK Menteri No. 14/per/M.KUKM/XII/2009 dinyatakan berpredikat cukup sehat ($60 \leq x < 80$).
 - b. Aspek kualitas aset produktif setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan SK Menteri No. 14/per/M.KUKM/XII/2009 dinyatakan berpredikat kurang sehat ($40 \leq x < 60$).

c. Aspek likuiditas setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan SK Menteri No. 14/per/M.KUKM/XII/2009 dinyatakan berpredikat tidak sehat ($20 \leq x < 40$).

- 2) Penilaian kesehatan Koperasi Unit Desa “Sejahtera” Kecamatan Babat Toman tahun 2011-2013 dilihat dari 3 aspek yaitu permodalan, kualitas aset produktif dan likuiditas yang sebesar 45,82% 2011, 45,82% 2012 dan 46,91% 2013 yang berdasarkan kriteria SK Menteri No. 14/per/M.KUKM/XII/2009 dinyatakan berpredikat kurang sehat ($40 \leq x < 60$). Ini dikarenakan tidak adanya penyisihan piutang tak tertagih dan cadangan piutang sehingga aspek kualitas aset produktif skornya rendah, dan juga pemanfaatan kas kurang maksimal yang menyebabkan angka skor di aspek likuiditas rendah serta penambahan modal atau kas cenderung dari pasiva (dilihat dari rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada poin 5.1, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat membantu pihak perusahaan dalam menjalankan aktivitas kegiatannya, dilihat dari

aspek kualitas aset produktif, sebaiknya perusahaan mulai menerapkan manajemen resiko yaitu mengidentifikasi resiko dengan cara membuat penyisihan piutang yang diperkirakan tidak tertagih atau cadangan piutang. KUD “Sejahtera” dinilai dari aspek likuiditas tahun 2011-2013 tidak sehat ini dikarenakan banyaknya uang yang ada di kas dan bank yang kurang dimanfaatkan. Sebaiknya perusahaan semaksimal mungkin memanfaatkan uang yang dimiliki untuk memajukan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. *Pedoman Tugas Akhir mahasiswa*. Sekayu: Politeknik Sekayu.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010*. (Online) http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=12. Diakses : 23 Juli 2014
- Charles T.Horngren dan Walter T. Harrison Jr. 2007. *Akuntansi Jilid Satu*. Edisi Tujuh. Jakarta: Erlangga
- Cornel. 2013. *Penulisan Daftar Pustaka dari Jurnal, Koran Majalah*. (Online) <http://www.imuzcorner.com/2013/07/daftar-pustaka-jurnal-koran-dan-majalah.html>. Diakses : 15 Juli 2014
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27*. Jakarta: Selemba Empat.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Supeksa. 2013. *Cara Membuat Daftar Pustaka Dari Internet*. (Online) <http://supeksa.wordpress.com/2013/07/20/cara-membuat-daftar-pustaka-yang-sumbernya-dari-internet-blog-web/>.